

**TIPE PEMILIH PADA PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH
BUPATI DAN WAKIL BUPATI CIAMIS TAHUN 2018
(Studi di Desa Kawali Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis)**

Agus Nurulsyam Suparman¹, Endah Vestikowati², Gelar Pangestu³
Program Studi Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Galuh

ABSTRAK

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 menjadi payung hukum kontestasi politik lokal secara serentak. Terdapat tujuh gelombang Pilkada serentak yaitu Desember 2015, Februari 2017, Juni 2018, tahun 2020, tahun 2023 dan gelombang ketujuh, yaitu tahun 2027. Keberhasilan pelaksanaan Pilkada langsung dipengaruhi dua faktor antara lain faktor pemilih baik dalam aspek kuantitas maupun kualitas; dan faktor organisasi penyelenggara Pilkada langsung. Dari aspek kualitas pemilih, kecenderungan menggantikan ideologi dengan apa yang dilihat lebih bersifat praktis berguna secara umum yakni melalui program kerja. Program kerja yang ditawarkan kandidat menjadi daya tarik tersendiri untuk memengaruhi pemilih. Rekam jejak dari calon juga menjadi prioritas oleh karenanya, pemilih berusaha mencari informasi sebanyak-banyaknya tentang calon yang akan dipilih lalu dibandingkannya dengan calon lain.

Kata Kunci: *Tipe Pemilih, Pilkada Serentak*

A. PENDAHULUAN

Lahirnya reformasi 1998 memberi dampak terhadap perubahan sistem politik di Indonesia. Hal ini ditandai dengan terbukanya kebebasan untuk mendirikan partai politik, adanya persamaan hak setiap warga negara dalam sistem politik sebagai wujud perubahan ke arah yang lebih demokratis. Perwujudan nilai demokratis tersebut ditunjukkan dengan mekanisme pemilihan pemimpin meliputi pemimpin secara langsung melalui pemilihan umum.

Tujuan dari pemilihan umum adalah perwujudan kedaulatan rakyat untuk memilih langsung pemimpin

baik untuk jabatan eksekutif maupun legislatif. Masyarakat sebagai pemilih sangat dipengaruhi berbagai hal dalam menentukan pilihannya pada sebuah kontestasi pemilihan umum. Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Serentak hadir sebagai sarana untuk menguatkan konsolidasi demokrasi lokal di Indonesia.

Indikator keberhasilan Pemilukada antara lain diukur dari tingkat partisipasi masyarakat yang tinggi. Untuk itu, diperlukan strategi untuk dapat merangkul sebanyak-banyaknya pemilih demi mendapatkan suara pada kontestasi politik tersebut. Oleh karenanya perlu dipahami tipologi

pemilih atau masyarakat. Menjadi sangat penting mengetahui tipologi masyarakat atau pemilih karena tipe pemilih mampu memengaruhi pilihannya pada Pemilihan Umum Kepala Daerah, layaknya pemilukada serentak Bupati dan Wakil Bupati Ciamis Tahun 2018.

Gegap gempita pesta demokrasi pemilihan umum kepala daerah Bupati dan Wakil Bupati Ciamis tahun 2018 ini serentak bersamaan dengan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat. Setelahnya ditetapkan menjadi calon maka tentu kedua pasangan dalam pemilihan umum kepala daerah Bupati dan Wakil Bupati Ciamis tahun 2018 harus berhasil mendapatkan kepercayaan rakyat. Perilaku pemilih tentu memengaruhi pemilih untuk memilih pasangan calon berdasarkan kriterianya sendiri.

Perilaku pemilih dalam pemilihan umum kepala daerah Bupati dan Wakil Bupati Ciamis tahun 2018 menarik untuk dianalisis mengingat bahwa terjadi perbedaan perilaku politik seseorang dengan orang lainnya. Perilaku politik seseorang juga tentu dipengaruhi beberapa faktor, latar belakang, media maupun aspek lainnya. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut: Bagaimana tipe pemilih pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Ciamis Tahun 2018 di Desa

Kawali Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis?

B. LANDASAN TEORI

Djuyandi (2017:171) mengemukakan bahwa, "Pemilihan umum adalah salah satu sarana pergantian kepemimpinan yang demokratis, sistem ini juga dianggap sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat".

Dari pendapat Djuyandi tersebut, dapat diketahui bahwa pemilihan umum sebagai salah satu cara pergantian kepemimpinan yang demokratis. Ini dapat dipahami dikarenakan rakyat dapat memilih secara langsung pejabat pemerintahan baik eksekutif maupun legislatif, seperti Presiden, Gubernur, Bupati maupun Walikota serta anggota DPR, DPD dan DPRD dalam kontestasi pemilihan umum yang berbeda istilahnya.

Definisi Pemilihan Umum disebutkan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang, Pasal 1 angka 1 yang berbunyi :

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah

pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.

Pilkada atau Pemilukada merupakan sebagian kecil dari pelaksanaan sekaligus proses demokrasi di aras lokal. Ini karena mekanisme ini hanya memberi ruang partisipasi yang amat terbatas dalam proses demokrasi pada aspek pemberian suara semata. Sementara aspek demokrasi yang lebih luas terdapat pada skop politik keseharian (*days todays politics*) justru yang berlangsung setelah Pemilukada itu berlangsung sehingga datang pemilihan selanjutnya. Namun demikian, kita tidak dapat meremehkan peran Pemilukada dalam proses pendalaman demokrasi. Sebab, melaluinyalah masyarakat menentukan pemimpin daerah yang kemudiannya akan mewarnai kehidupan sosiopolitik, sosiokultur dan sosioekonomi daerah (Agustino, 2014:131).

Dari beberapa pendapat di atas, dapat diketahui bahwa pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada) merupakan salah satu mekanisme pemilihan dimana rakyat menentukan pemimpin daerahnya secara langsung dan demokratis. Pemilukada sendiri merupakan perwujudan kedaulatan rakyat yang memiliki kehendak dalam mencapai kebaikan bersama yang dicita-citakan

yakni *welfare state* (negara kesejahteraan) dan terciptanya pemerintahan yang baik (*good governance*), bersih, aspiratif, dan berwibawa.

Asas-asas ini juga yang menjadi asas dalam pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 10 tahun 2016. Disebutkan bahwa “pemilihan dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil”.

Perilaku politik pada diri masing-masing pemilih memiliki karakteristik yang berbeda dan kompleks. Para pendukung maupun non pendukung sebenarnya sama-sama memiliki karakteristik sebagai pemilih yang rasional dan non rasional. “....Bauran kedua dimensi ini diharapkan akan memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang cara pemilih menentukan pilihannya”(Firmanzah, 2012: 113).

Lebih lanjut Firmanzah (2012:120-126) mengemukakan bahwa tipe pemilih dibagi menjadi 4 (empat), yaitu :

1. Pemilih rasional (*rational voter*)

Dalam konfigurasi ini, pemilih memiliki orientasi tinggi pada ‘*policy-*

problem-solving' dan berorientasi rendah untuk faktor ideologi. Pemilih dalam hal ini lebih mengutamakan kemampuan partai politik atau kontestan dalam program kerjanya. Program kerja atau '*platform*' partai bisa dianalisis dalam dua hal : (a) kinerja partai di masa lampau (*backward-looking*) dan (b) tawaran program untuk menyelesaikan permasalahan nasional yang ada (*forward-looking*). Kedua hal tersebut sama-sama memengaruhi pemilih.

2. Pemilih Kritis

Pemilih jenis ini merupakan perpaduan antara tingginya orientasi pada kemampuan partai politik atau seorang kontestan dalam menuntaskan permasalahan bangsa maupun tingginya orientasi mereka akan hal-hal yang bersifat ideologis. Mereka akan selalu menganalisis kaitan antara sistem nilai partai (ideologi) dengan kebijakan yang dibuat. Tiga kemungkinan akan muncul ketika terdapat perbedaan antara nilai ideologi dengan '*platform*' partai : (1) memberikan kritik internal, (2) frustrasi, dan (3) membuat partai baru yang memiliki kemiripan karakteristik ideologi dengan partai lama.

3. Pemilih Tradisional

Pemilih dalam jenis ini memiliki orientasi ideologi yang sangat tinggi dan tidak terlalu melihat kebijakan partai politik atau seorang kontestan sebagai sesuatu yang penting dalam pengambilan keputusan. Pemilih tradisional sangat mengutamakan kedekatan sosial-budaya, nilai, asal-

usul, paham, dan agama sebagai ukuran untuk memilih sebuah partai politik. Untuk Indonesia, pemilih jenis ini masih merupakan mayoritas.

4. Pemilih Skeptis

Pemilih keempat adalah pemilih yang tidak memiliki orientasi ideologi cukup tinggi dengan sebuah partai politik atau seorang kontestan, juga tidak menjadikan kebijakan sebagai sesuatu yang penting. Keinginan untuk terlibat dalam sebuah partai politik pada pemilih jenis ini sangat kurang, karena ikatan ideologis mereka memang rendah sekali. Mereka juga kurang memedulikan '*platform*' dan kebijakan sebuah partai politik. Golongan putih (golput) di Indonesia atau dimana pun sangat didominasi oleh jenis pemilih ini. Walaupun berpartisipasi dalam pemungutan suara, biasanya mereka melakukannya secara acak atau *random*.

C. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam kajian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penggunaan metode deskriptif didasarkan pada asumsi bahwa kajian ini bermaksud untuk mendapatkan keterangan atau gambar secara aktual dan faktual terhadap fenomena saat ini, yaitu memperoleh gambaran mengenai tipe pemilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Ciamis Tahun 2018.

Data primer dilakukan melalui wawancara langsung (tatap muka) dengan informan yang termasuk dalam

Daftar Pemilih Tetap (DPT) pemilihan umum kepala daerah Bupati dan Wakil Bupati Ciamis tahun 2018 dan penyelenggara pemilu tingkat desa. Sementara data sekunder didapat dari berbagai referensi dan literatur yang terkait dengan tema penelitian, seperti data dokumentasi informasi yang didapat dari BPS Kabupaten Ciamis, KPU Kabupaten Ciamis dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Kawali.

Pengumpulan data dilakukan selama 3 (tiga) bulan terhitung bulan Mei-Juli 2018. Sedangkan teknik pengumpulan data menggunakan teknik *purposive*. Dalam penelitian ini maka yang dijadikan narasumber utama adalah Kepala Desa dan Ketua PPS selaku penanggungjawab Pilkada di tingkat desa. Informan lainnya yaitu petugas TPS dan masyarakat yang memiliki hak pilih.

Untuk pengolahan data menggunakan analisis kualitatif dimana data yang diperoleh akan diklasifikasikan, direduksi, dikategorisasi, dan diinterpretasikan untuk kemudian ditarik kesimpulan dengan berlandaskan teori tipe pemilih.

D. PEMBAHASAN

1. Kontestasi Politik Lokal di Kabupaten Ciamis

Masyarakat Kabupaten Ciamis khususnya para pemilih telah menyalurkan hak politiknya melalui pemilihan umum kepala daerah Bupati dan Wakil Bupati Ciamis pada 27 Juni 2018. Dua pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Ciamis periode 2019-

2024 bertarung memperebutkan simpati pemilih. Pilihan telah ditentukan oleh masyarakat sebagai pemilik kedaulatan untuk menentukan pemerintah secara langsung. Sebagaimana dikemukakan Kavanagh (Haboddin & Arjul, 2016: 162) bahwa :

Lima fungsi pemilu. *Pertama*, menentukan pemerintah secara langsung atau maupun tidak langsung. *Kedua*, sebagai wahana umpan balik antara pemilik suara dengan pemerintah. *Ketiga*, barometer dukungan rakyat terhadap penguasa. *Keempat*, sarana rekrutmen politik. *Kelima*, alat untuk mempertajam kepekaan pemerintah terhadap tuntutan rakyat.

Sosialisasi dan kampanye yang dilakukan jauh-jauh hari baik yang difasilitasi oleh penyelenggara maupaun secara mandiri dilaksanakan oleh masing-masing pasangan calon berdampak pada preferensi pilihan dari rakyat. Selain itu setelah hari pemungutan suara dilaksanakan dapat diketahui bahwa tingkat partisipasi dalam pemilihan umum kepala daerah Bupati dan Wakil Bupati Ciamis pada 27 Juni 2018 meningkat dibandingkan kontestasi serupa di tahun 2013 lalu. Ini menunjukkan ada respon yang baik berupa keikutsertaan pemilih dalam pemilihan umum kepala daerah Bupati dan Wakil Bupati Ciamis.

Sebagaimana telah diketahui bahwa berdasarkan dinamika politik lokal yang berkembang, akhirnya terbentuk dua poros koalisi yang

masing-masing kemudian mengusung pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Ciamis. Maka setelahnya melalui proses pendaftaran hingga pemeriksaan persyaratan, ditetapkanlah dua pasangan calon yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan memenuhi syarat oleh KPU Kabupaten Ciamis. Dua pasangan calon dalam pemilihan umum kepala daerah Bupati dan Wakil Bupati Ciamis itu adalah :

1. Dr. H. Herdiat Sunarya, Drs., M.M.- Yana Diana Putra
2. H. Iing Syam Arifien, Drs., M.M.- H. Oih Burhanudin

Pasangan nomor urut 1 Dr. H. Herdiat Sunarya, Drs., M.M.-Yana Diana Putra diusung oleh Partai Gerindra, Partai Demokrat, PKS, PAN, Partai Nasdem dan PBB. Dengan visi Mantapnya kemandirian ekonomi, sejahtera untuk semua. Dan misi meningkatkan kualitas sumber daya manusia, meningkatkan ketersediaan infrastruktur yang mendukung pengembangan wilayah, mengembangkan perekonomian yang berbasis ekonomi kerakyatan, potensi unggulan lokal dan pemberdayaan masyarakat, meningkatkan kualitas daya dukung lingkungan hidup untuk mendukung pembangunan berkelanjutan, meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien, serta memperkuat otonomi desa dalam rangka kemandirian masyarakat dan desa.

Dibandingkan dengan pasangan nomor urut 2 yang merupakan

petahana, tentunya pasangan nomor urut 1 sangat membutuhkan sosialisasi dan kampanye yang lebih meluas dan intens. Dr. H. Herdiat Sunarya, Drs., M.M., jabatan terakhirnya adalah staf di BAPPEDA setelah sebelumnya menjadi Sekretaris Daerah Kabupaten Ciamis. Hingga akhirnya mencalonkan diri menjadi Bupati dan maju di pemilihan umum kepala daerah Bupati dan Wakil Bupati Ciamis.

Namanya sempat digadagadag untuk maju berkompetisi sejak pemilihan umum kepala daerah Bupati dan Wakil Bupati Ciamis tahun 2013 lalu. Dikenal juga selain sebagai birokrat yang berprestasi, juga sebagai manajer Persatuan Sepakbola Galuh Ciamis (PSGC). Selama memimpin PSGC sebagai manajer, ia telah berhasil membawa PSGC pada pencapaian prestasi tertinggi sepanjang sejarahnya.

Pasangannya yakni Yana Diana Putra terakhir menjabat sebagai salah satu Wakil Ketua DPRD Kabupaten Ciamis. Namanya dikenal karena selain sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Ciamis juga sebagai Ketua DPC Partai Amanat Nasional (PAN) Kabupaten Ciamis sejak tahun 2010. Tokoh muda yang dianggap berpengalaman di legislatif selama kurang lebih dua periode. Kedua pasangan ini mengusung #AsliCiamisPisan dan pasangan ini mempromosikan diri dengan sebutan “HY” yang berarti Herdiat dan Yana.

Sedangkan pasangan nomor urut 2 H. Iing Syam Arifien, Drs., M.M. –

H. Oih Burhanudin diusung oleh PDI-P, Partai Golkar, PKB, PPP dan Partai Hanura. Dengan visi Kabupaten Ciamis mandiri dan amanah tahun 2024. Misi meningkatkan kualitas dan kesejahteraan sumber daya manusia, optimalisasi penggalan potensi daerah, menguatkan kemitraan pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi dan masyarakat, serta meningkatkan konektivitas dan kualitas infrastruktur wilayah dan infrastruktur pedesaan.

Sebagai petahana, H. Iing Syam Arifien, Drs., M.M. sangat diunggulkan dapat memenangi pemilihan umum kepala daerah Bupati dan Wakil Bupati Ciamis. Lulusan APDN dan IIP Jakarta 1988 yang merupakan kelahiran Tasikmalaya ini meniti karier di birokrat menjadi staf Pemkot. Bandung tahun 1981. Dan berkarier di birokrasi Kabupaten Ciamis sejak 1984 hingga di tahun 2008 menjadi calon Wakil Bupati berpasangan dengan Kol (Purn). H. Engkon Komara dan memenangi pemilihan kepala daerah secara langsung pertama di Ciamis. Tahun 2013 maju menjadi calon Bupati Ciamis dan berpasangan dengan H. Jeje Wiradinata serta memenangi pemilihan dengan satu putaran saja. Dikenal dekat dengan pesantren karena lahir dari keluarga dan lingkungan yang religius. Selain juga sebagai Ketua Dewan Pertimbangan DPD Partai Golkar Kabupaten Ciamis.

Pasangannya H. Oih Burhanudin merupakan politisi PDI Perjuangan, terakhir menjadi anggota DPRD Kabupaten Ciamis. Namanya semakin

dikenal sejak menggantikan posisi Wakil Bupati Ciamis yang ditinggalkan oleh H. Jeje Wiradinata karena mencalonkan menjadi Bupati Pangandaran. Melanjutkan sisa masa jabatan bersama H. Iing Syam Arifien, Drs., M.M. hingga 2019. Kini keduanya maju sebagai petahana dengan mengusung #Lanjutkan dan pasangan *incumbent* ini mempromosikan diri dengan sebutan “IDOLA” yang berarti H. Iing dan H. Oih Lanjutkan.

Tipe Pemilih di Desa Kawali Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis

Mengenai tipe pemilih tersebut masih dalam tataran kerangka dasar pemikiran dengan mengacu pada pendapat Firmanzah (2012: 120-126) dalam bukunya yang berjudul *Marketing Politik*. Firmanzah membagi tipe pemilih menjadi 4 (empat), yaitu: rasional, kritis, tradisional dan skeptis. Dimana masing-masing tipe memiliki ciri yang membedakan dengan tipe pemilih lainnya.

Tipe atau jenis perilaku pemilih sangat erat kaitannya dengan perilaku individu dan interaksinya dalam suatu kontestasi pemilihan umum. Terutama ketertarikan dan pilihan mereka terhadap partai politik atau pasangan calon yang akhirnya dipilih. Setidaknya perilaku politik ini dipengaruhi oleh empat faktor. Baik lingkungan sosial politik tak langsung, lingkungan sosial politik langsung, struktur kepribadian hingga situasi.

Di sisi lain juga menguatnya isu primordialisme dengan istilah “putra daerah” cukup disadari berdampak pada pemilihan umum kepala daerah Bupati dan Wakil Bupati Ciamis tahun 2018. Baik pada suara pasangan calon maupun tingkat partisipasi pemilih dalam pemilihan umum kepala daerah Bupati dan Wakil Bupati Ciamis tahun 2018. Seperti hasil pemilihan pada salah satu wilayah Kecamatan Kawali yakni di Desa Kawali Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis, dapat peneliti gambarkan sebagaimana tabel berikut :

Tabel. 1
Jumlah Pemilih DPT dan Pengguna Hak Pilih Desa Kawali
Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Ciamis Tahun 2018

No	TPS	DPT	Pengguna Hak Pilih			Jumlah Pengguna Hak Pilih
			DPT	DPTb	DPPh	
1	TPS 01	398	330	1		331
2	TPS 02	292	214	2		216
3	TPS 03	358	316	3	2	319
4	TPS 04	494	391	2		393
5	TPS 05	413	341	3		344
6	TPS 06	502	473	12		485
7	TPS 07	338	300			300
8	TPS 08	223	195			195
9	TPS 09	310	288	1		288
Jumlah		3.328	2.847	24	2	2.873

Sumber : PPS Desa Kawali (data diolah)

Berdasarkan wawancara yang dilakukan bersama Kepala Desa Kawali pada 9 Juli 2018 pasca pemilihan umum kepala daerah Bupati dan Wakil Bupati Ciamis, diketahui dari total 3.328 jumlah pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Dari total DPT tersebut, 2.847 pemilih menggunakan hak pilihnya sedangkan sisanya tidak menggunakan hak pilihnya karena berbagai alasan yakni tinggal dan bekerja di luar daerah dan golput. Ditambah dengan 24 pemilih Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) sebanyak 2 orang. Ini menunjukkan antusiasme untuk ikut serta menggunakan hak pilih cukup tinggi atau di angka partisipasi 86%. Selain itu juga, pemilih cenderung memilih pasangan yang merupakan “putra daerah”, selain pertimbangan berdasarkan kinerja, rekam jejak serta visi misi dan program kerja yang ditawarkan.

Berdasarkan hasil observasi diketahui bahwa tipe pemilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ciamis Tahun 2018 di Desa Kawali Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis termasuk pada tipe pemilih rasional, mengingat pemilih menggunakan hak

pilih melihat dari kinerja pada bidang pemerintahan dan di luar pemerintahan seperti pertimbangan keberhasilan mengurus PSGC, visi dan misinya. Akan tetapi banyak juga pemilih menggunakan hak pilihnya dengan mempertimbangkan asal usul daerah, kedekatan sosial/keluarga. Selain itu masih ditemukan tipe pemilih yang menggunakan hak suaranya mengikuti arahan dan kecenderungan mayoritas mendukung pasangan calon.

Tipe pemilih skeptis juga masih ditemukan di Desa Kawali Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis, mengingat dari total DPT 3.328 yang memberikan hak suaranya berjumlah 2.847 sisanya 481 orang tdk memberikan hak suara karena sebagian menetap dan berkerja di kota, dan sebagian lagi termasuk golongan putih (golput). Timbulnya kejenuhan dan kebosanan masyarakat untuk memberikan hak suara juga menjadi alasan. Mereka berpikiran memberikan suara ataupun tidak, tidak berpengaruh karena setelah pemimpin terpilih ditetapkan kurang bisa memberikan kemajuan bagi desa atau daerahnya.

E. KESIMPULAN DAN SARAN

Pemilih di Desa Kawali Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis mayoritas dalam tipe pemilih rasional dan tradisional. Hal ini dikarenakan para pemilih dalam menentukan pilihan mempertimbangkan indikator program kerja yang ditawarkan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Ciamis. Namun untuk kinerja partai tidak

begitu memengaruhi dalam menentukan pilihan pada pemilihan umum kepala daerah tahun 2018. Selain itu, sosial budaya, nilai, asal usul, paham dan agama yang dianut pasangan calon juga memengaruhi pemilih dalam memilih calon Bupati dan Wakil Bupati Ciamis pada pemilihan umum kepala daerah tahun 2018. Sedangkan untuk tipe pemilih skeptis tidak ada, ini dikarenakan pemilih dalam menentukan pilihannya ketika di TPS sangat dipengaruhi pertimbangan masing-masing yang pada dasarnya disadari karena suara mereka sangat menentukan. Pemilih telah menjadikan suara yang akan digunakannya benar-benar berharga dengan tidak memilih secara acak tanpa dasar pertimbangan apa pun.

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, maka penulis mengajukan saran sebagai berikut:

1. Untuk kontestan peserta pemilihan umum, diharapkan lebih bisa mengartikulasikan kepentingan pemilih melalui program kerja yang solutif dan rasional. Selain itu kinerja partai politik yang selama ini masih belum terpublikasikan, perlu untuk lebih disosialisasikan sehingga bisa menjadi salah satu referensi bagi pemilih.
2. Dalam upaya meningkatkan partisipasi dan meminimalisir golput atau tipe pemilih skeptis, maka perlu kerjasama dengan semua pihak yang terlibat dalam kegiatan pemilihan umum. Agen sosialisasi baik itu keluarga, guru bahkan

penyelenggara Pemilu harus lebih aktif menyebarluaskan informasi bagi pemilih baik melalui sosialisasi maupun pendidikan politik.

Upe, Ambo. (2008). *Sosiologi Politik Kontemporer*. (Sarpin, & M. G. Alting, Penyunt.) Jakarta: Prestasi Pustakaraya.

F. DAFTAR PUSTAKA

Agustino, Leo. 2014. *Politik Lokal dan Otonomi Daerah*. Bandung: Alfabeta.

Zaman, Rambe Kamarul. 2016. *Perjalanan Panjang Pilkada Serentak*. Jakarta: PT Mizan Publika.

Djuyandi, Yusa. (2017). *Pengantar Ilmu Politik*. Depok: Rajawali Pers.

Efriza. (2012). *Political Explore*. Bandung: Alfabeta.

Firmanzah. (2012). *Marketing Politik : Antara Pemahaman dan Realitas*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Labolo, Muhadam, & Ilham, Teguh. (2015). *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia : Teori, Konsep dan Isu Strategis*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Moleong, Lexy J. (2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (33 ed.). Bandung: Remaja Rosdakarya Offset.

Mufti, Muslim. (2012). *Teori-Teori Politik*. Bandung: CV Pustaka Setia.

Surbakti, Ramlan. 2013. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Grasindo.